



**PENETAPAN**

**Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan perkara antara :

**DEEPAK RUPO CHUGANI**, beralamat di Jalan Kuta Raya No. 10 RT/RW 017/007 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syarief Bellami, S.H. & Rafshahdy Azari Soediro, S.H. Advokat yang berkantor di Bellami & Partners yang beralamat di The CEO Building Lantai 12 Jalan TB Simatupang No. 18 C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**RAHMAN TAMIN**, beralamat di Jalan Brawijaya VIII No. 6A, RT/RW 002/003 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**INDRA KADARSAH, S.H.** beralamat di Ruko Canadian Blok Cb-E No. 16 Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor. 784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tertanggal 06 Desember 2019, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan kedua hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Penggugat hadir dipersidangan kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengatakan akan mencabut surat gugatannya secara lisan dengan alasan akan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya gugatan tersebut adalah disebabkan adanya kepentingan dari Penggugat untuk dapat secara hukum memohon untuk dikabulkan kepentingannya sebagaimana dalam petitum gugatannya dan ternyata selanjutnya Penggugat telah mencabut surat gugatannya tersebut dibacut sebelum adanya pemeriksaan perkara maka tidak perlu adanya ijin dari Tergugat, sehingga menurut hukum dapat diartikan Penggugat tidak membutuhkan lagi kelanjutan perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh isi petitumnya tersebut dan perkara harus dihentikan, maka permohonan Penggugat tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal HIR dan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata No.784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, sah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata No.784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr dari register yang sedang berjalan untuk itu;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 857.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami: Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Asih Noviasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

*Perincian biaya :*

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	700.000,00
4. PNBPN Panggilan .....	Rp	10.000,00
6. R e d a k s i .....	Rp	10.000,00
8. Penggandaan Bekas .....	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan .....	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp.	857.000,00

(delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.